



PUTUSAN

Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rahmawati, SH binti H. Ibrahim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MISKAL SH, advokat yang berkantor di Jln. DANATRAHA RT 04 RW 02 KELURAHAN DARA KECAMATAN RASANAE BARAT KOTA BIMA NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 686/Sk.Khusus/2020/PABm/SK.Khusus/PA.Bm/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/48/VII/1995 tanggal 10 Juli 1995 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon lalai menjalankan kewajibannya layaknya berhubungan suami istri;
 - b. Termohon sulit untuk bermusyawarah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon apabila terjadi permasalahan sepele;
 - d. Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Rahmawati, SH binti H. Ibrahim**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2020, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil akan tetapi majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan namun tidak pula berhasil dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. BAHWA Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan 2 pada permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar ari perkawinan Termohon dengan Pemohon tidak dikaruniai anak tapi Pemohon tidak mau dajak untuk memeriksa ke dokter ahli;
4. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan namun pertengkaran-peretengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa masalah ekonomi yang dikarenakan Pemohon yang tidak memberi nafkah dan yang biasa terjadi adlam biduk rumah tangga pada umumnya dan Termohon dengan tegas posita 4 huruf b dan c;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 5 yang menyatakan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan sudah sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 justru yang terjadi adalah yang sebaliknya bahwa Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon;
6. Bahwa sesungguhnya Termohon tidak ingin bercerai dikarenakan Termohon masih mencintai Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERMOHON KONVENSI mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PEMOHON KONVENSI dengan dasar/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama menjalani kehidupan rumah tangga bekerja sebagai SENIMAN dengan penghasilan yang tak terbatas.

Halaman 4 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Bahwa jika memang Termohon Rekonvensi,/Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai, sebagai konsekuensinya dari perceraian bagi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami memberikan hak-hak istri yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai SENIMAN dan penghasilan-penghasilan lainnya.
- 3.2. Memberikan Mut'ah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas dengan berat 50 Gram; dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai SENIMAN dan penghasilan-penghasilan lainnya.
- 3.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan November 2020 sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkrach) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai SENIMAN dan penghasilan-penghasilan lain

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara cerai talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Memberikan Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa emas seberat 50 Gram.
 - 2.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan November 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkracht).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan/atau : Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*esaequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon dakam konvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/ Termohon tersebut, Termohon Rekonvensi/Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang sudah parah, sudah hampir 1 bulan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah bersama yang merupakan warisan dari orang tua Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan selanjutnya tinggal berpindah-pindah bahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidur di kandang kambing milik tetangga dan mandi di sungai;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa membawa barang-barang berharga milik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi karena disembunyikan oleh Termohon/Pemohon Rekonvensi seperti beberapa biji batu mulya yang

Halaman 6 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bijinya berharga sekitar 100 juta. Demikian pula dengan sertifikat lahan milik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang ketika Termohon/Pemohon rekonvensi ditanyai hal tersebut, Termohon/Pemohon rekonvensi menjawab tidak tahu padahal dia yang menyimpannya;

- Bahwa sejak 2018 pemohon tidak pernah menghasilkan karya tulisan yang dapat menghasilkan uang sehingga untuk biaya rumah tangga sehari-hari hanya mengandalkan hasil penjualan sebagian lahan Termohon Rekonvensi yang dibayar secara cicilan oleh pembeli;

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Termohon/Pemohon rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00
2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272020207660003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/48/VII/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kota Bima tanggal 10 Juli 1995. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **Bahrudin bin A. Razak**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 06 Rw. 03 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Saksi



mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Penaraga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 2014
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 2 minggu terakhir saksi sering menemani Pemohon begadang sampai larut malam bahkan tidur di bale-bale milik Pemohn yang ada di kebun Pemohon;
- Bahwa selaku penulis, Pemohon sudah banyak menghasilkan novel namun sejak tahun 2018 Pemohon tidak pernah berkarya lagi karena masalah keluarga;
- tidak mengetahui apakah Pemohon mendapatkan royalti dari buku-buku karyanya; Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Muchtar bin Ismail**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di RT. 02 rw. 01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga (ketua RT) Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Penaraga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah saksi dan menceritakan kondisi rumah tangganya dengan termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mensaehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya maupun gugatan rekonsensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan diceraikan Pemohon namun tetap dengan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 9 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula perdamaian dalam mediasi ternyata tidak pula berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan walaupun ada pertengkaran hanyalah pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga pada umumnya. Selain itu termohon masih mencintai Pemohon sehingga keberatan untuk dicerai oleh Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi **Bahrudin bin A. Razak**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Bahrudin bin A. Razak** pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu terakhir bulan;

Menimbang, bahwa saksi **Muchtar bin Ismail** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang keterangan saksi **Muchtar bin Ismail** yang pada pokoknya juga menyatakan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui dan membenarkan Pemohon dan termohon telah berpisah rumah sejak 2 minggu terakhir;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu terakhir dan Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mekipun baru berlangsung selama 2 minggu terakhir dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau persangkaan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung ketidakharmonisan rumah tangga. Tidak mungkin Pemohon meninggalkan Termohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga yang sekaligus menjadi indikasi rumah tangga Pemohon dan termohon telah Pecah. rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (vide hasil pleno Kamar Agama angka 4);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban/bantahannya maka semua dalil jawaban/bantahan Termohon akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 08 Juli 1995 tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa upaya perdamaian dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Desember 2020 dan Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam tentang tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak terwujud maka fakta hukum tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi telah selain mengajukan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama menjalani kehidupan rumah tangga bekerja sebagai SENIMAN dengan penghasilan yang tak terbatas.
3. Bahwa jika memang Termohon Rekonvensi,/Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai, sebagai konsekuensinya dari perceraian bagi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami memberikan hak-hak istri yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai SENIMAN dan penghasilan-penghasilan lainnya.

Halaman 13 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 3.2. Memberikan Mut'ah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas dengan berat 50 Gram; dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai SENIMAN dan penghasilan-penghasilan lainnya.
- 3.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan November 2020 sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkrach) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai SENIMAN dan penghasilan-penghasilan lain

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Memberikan Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa emas seberat 50 Gram.
 - 2.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan November 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkracht).

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut , Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi dan hanya mampu memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00
2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00



3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak-kanya tersebut;

Meimbang bahwa dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat rekonvensi tidak terbukti telah berbuat nusyuz
- Bahwa sudah hampir 1 bulan Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama yang merupakan warisan dari orang tua Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan selanjutnya tinggal berpindah-pindah bahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidur di kandang kambing milik tetangga dan mandi di sungai;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa membawa barang-barang berharga miliknya karena disembunyikan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak 2018 Tergugat rekonvensi membiayai rumah tangganya dari hasil penjualan sebagian lahan Tergugat Rekonvensi yang dibayar secara dicicil oleh pembeli;
- Tergugat rekonvensi sanggup membayar nafkah dan mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz;
2. Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;

menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma yang termuat dalam Pasal 149 Kompilasi hukum Islam sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi dikabulkan maka majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah dan mut'ah kepada Tergugat rekonsvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsvensi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan 241:

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ لَا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَسَ اللَّهُ كَذَّابًا فَاسِقًا

Artinya "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya

وَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ فِي الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ لَا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَسَ اللَّهُ كَذَّابًا فَاسِقًا

Artinya Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00
2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima. Hal ini, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 ;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Rahmawati, SH binti H. Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi paling lambat sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dani Haswar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ikhlas

Halaman 18 / 19 Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Bima, 30 Desember 2020

Panitera

Drs. H. Musaddad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)